

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yang sangat banyak. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam negeri. Namun, Indonesia pada saat ini hanya mampu menjadi penonton di tengah persaingan global yang begitu selektif, kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebagian besarnya kemakmuran negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu yang termasuk penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal,

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Indonesia saat ini telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan undang-undang perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya.

Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah *withholding system*. *Withholding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintahan maupun wajib pajak yang bersangkutan. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena kurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, dan stabil. maka pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang, terakhir pada perubahan keempat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008, bunga atau penghasilan yang dibayar terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak dalam penerimaan negara pada tahun 2016 sebesar 9% dengan realisasi penerimaan Rp 1.283 triliun, 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 naik tipis sebesar 8,8% dengan nilai realisasi Rp 1.315,9 triliun, lalu tahun 2019 kembali turun 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332,1, dan pada tahun 2020 turun cukup signifikan menjadi 6,9% karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena hasil pemungutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah. Namun dari perspektif wajib pajak, pajak merupakan beban yang tidak memperoleh imbalan secara langsung yang membuat sebagian besar wajib pajak menghindari pembayaran pajak (Maharani dan Suardana, 2014). Pemerintah tidak mudah untuk mencapai target karena perbedaan perspektif antara wajib pajak dan pemerintah. Hal yang sama pernah dikemukakan oleh Putri (2015) bahwa target penerimaan pajak belum bisa dicapai oleh pemerintah, hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil penerimaan pajak selama 2014-2020:

**TABEL 1. 1 PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA TAHUN 2014-2020**

Tahun	Target (dalam triliun Rp)	Realisasi (dalam triliun Rp)	Persentase Pencapaian
2014	1,072.38	985.13	91.86
2015	1,294.25	1,060.86	81.97
2016	1,539.00	1,283.00	83.4
2017	1,283.60	1,147.50	89.4
2018	1,424.00	1,315.93	92.41
2019	1,577.56	1,332.06	84.44
2020	1,198.82	1,072.10	89.25

Sumber: <https://www.bps.go.id/realisasi-pendapatan-negara>, 2020 (Telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2014-2020, penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi laporan tersebut juga menunjukkan kurang maksimalnya penerimaan pajak karena terjadi penurunan pencapaian target penerimaan pajak selama tahun 2014-2015. Kurang maksimalnya target penerimaan pajak tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menjadi penghambat pemerintah dalam memungut pajak, aktivitas tersebut adalah praktik *Tax Avoidance* (Swingly dan Sukartha, 2015). Annisa dan Kurniasih (2012) juga mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara agresif.

Perusahaan biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuannya adalah mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan pada prinsipnya akan mendorong manajemen pajak. Manajemen pajak bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Bunga pinjaman merupakan timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur. Bunga pinjaman merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Bunga tidak hanya berlaku dalam konteks pinjaman saja, dalam konteks investasi bunga memiliki makna lain. Bunga dalam Investasi adalah keuntungan dari investor atas dana yang diinvestasikan. Perhitungan bunga juga sama dengan konteks pinjaman, yaitu dinyatakan dengan persen.

Fenomena bunga pinjaman dengan hubungan istimewa yang dipaparkan di atas merupakan bukti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama beberapa tahun ini yang menjadi isu penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bunga pinjaman dengan hubungan istimewa dalam laporan keuangan timbul karena adanya transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dapat menjadi indikator terhadap praktik penghindaran pajak. Transaksi pinjaman dengan hubungan istimewa merupakan transaksi yang rawan untuk terjadinya kerugian pada pihak-pihak terkait terutama bagi pemerintah. Transaksi tersebut pada dasarnya tidaklah dilarang oleh pemerintah, pinjaman dengan hubungan istimewa sendiri merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu. Adanya hubungan terikat antar perusahaan memungkinkan terjadinya rekayasa harga transaksi di luar harga wajar. Nilai atau nominal yang tidak wajar inilah yang menjadi sorotan dari pemerintah terutama dirjen pajak karena nilai tersebut biasanya ditujukan untuk menghindari pembayaran pajak.

Terdapat berbagai jenis transaksi hubungan istimewa, Srinivasan (2013:402) mengatakan bahwa transaksi hubungan istimewa terbagi menjadi tiga kategori yaitu pendapatan, beban, dan pinjaman. Pendapatan yang dimaksud dalam

transaksi hubungan istimewa yaitu transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan beban yaitu transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan beban. Pendapatan dan beban dapat ditetapkan dengan harga yang tidak wajar oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti penetapan harga yang jauh lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli yang lebih tinggi dan untuk membesar beban agar laba perusahaan menjadi lebih rendah. Sedangkan untuk transaksi pinjaman, wajar atau tidaknya transaksi pinjaman hubungan istimewa ini dapat dilihat dari pembebanan bunga. Transaksi pinjaman terjadi dikarenakan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal. sebab dalam peraturan perpajakan memperbolehkan biaya bunga atas pinjaman sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan.

Praktik *tax avoidance* pernah dilakukan oleh perusahaan Indonesia yaitu, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Laba perusahaan tersebut tiba-tiba menurun, namun hasil penjualan selalu mengalami peningkatan membuta DJP curiga bahwa perusahaan tersebut berusaha melakukan *tax avoidance*. Penurunan laba terjadi setelah 95% saham Toyota Motor Manufacturing Indonesia dimiliki oleh Toyota Motor Corporation Jepang yang sebelumnya pemegang saham pengendali Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah PT Astra Indonesia Tbk. Kecurigaan tersebut terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan SPT Tahunan. Pemeriksa pajak menemukan bahwa harga jual yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia lebih rendah dari harga pokok produksinya dan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa Sugiharto, 2014).

Kasus penghindaran pajak lainnya adalah PT Bali Lestari yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan di kawasan Legian Kuta. Metode penghindaran pajak yang digunakan PT Bali Lestari adalah memperkecil angka *Debt Equity Ratio* (DER) dan memperbesar jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan dengan melakukan evaluasi aktiva tetap. Fenomena dimana PT Bali Lestari memperbesar utang berbasis bunga sehingga modal atau kapital menjadi kecil. Utang yang digunakan oleh perusahaan didapatkan dari pihak ketiga seperti perbankan ataupun dari sebuah perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Dari kedua kasus praktik *tax avoidance* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan meminimalkan beban pajak dengan melakukan transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa tidak akan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak jika transaksi yang dilakukan oleh pihak yang berada dalam satu negara, namun akan berpengaruh jika transaksi dilakukan oleh pihak yang berbeda negara, karena setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai tarif pajak. Hal tersebut pernah dikatakan oleh Santoso (2004:123-139) bahwa dari perspektif pemerintahan, penyebab pemerintah kehilangan potensi pemungutan pajak karena adanya penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa, karena perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terutama perusahaan multinasional akan mengalihkan keuntungannya dari negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih tinggi (*high tax countries*) ke negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (*low tax countries*).

Komposisi utang dan modal dalam suatu perusahaan, tergantung dari kebutuhan dana perusahaan itu sendiri dan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya. Jadi, perusahaan perlu membandingkan antara utang modal, seberapa besar seharusnya kebutuhan dana dipenuhi oleh modal, dan berapa

sisanya yang bisa ditutupi oleh utang. Menurut Sawir (2008:13), semakin besar modal dibandingkan utang yang dimiliki maka semakin ideal sumber pendanaan dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat diperhitungkan dengan menggunakan *Debt Equity Ratio* yang merupakan perbandingan antara utang dengan modal yang dimiliki.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan tentang besarnya perbandingan *Debt Equity Ratio* untuk menghindari fenomena *Thin Kapitalization*. Menurut Taylor dan Richardson (2012:12-25) *Thin Kapitalization* merupakan salah satu variabel independen dalam mekanisme penghindaran pajak internasional. *Thin Kapitalization* merupakan fenomena dimana perusahaan umumnya akan memperbesar utang berbasis bunga sehingga modal atau kapital menjadi kecil. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, Taylor dan Richardson (2012) juga mengatakan bahwa perusahaan berusaha menghindari pajak dengan meningkatkan tingkat *leverage*. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan dengan struktur utang besar cenderung melakukan penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1002/KMK.04/1984. Keputusan tersebut mengatur perbandingan utang dan modal sebesar 3:1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1002/KMK.04/1984 akhirnya dibekukan pada tahun 1985 oleh KMK 254/KMK.01/1985. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan perkembangan ekonomi pada tahun 1984.

Berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti pada perusahaan tertentu untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat, karena setiap jenis usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank atau pemberi pinjaman bertindak sebagai pelaku seperti penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama, lalu penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*), dan pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Skema praktik penghindaran pajak tersebut memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman.

Berdasarkan studi terhadap beberapa bank atau pihak pemberi pinjaman di Indonesia, terdapat bank atau pemberi pinjaman yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa baik wajib pajak Indonesia, maupun wajib pajak luar negeri. Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sudah seharusnya memperhatikan prinsip nilai wajar (*arm's length price*). Potensi praktik penghindaran pajak dalam konteks bunga pinjaman dalam transaksi ini dengan wajib pajak dalam negeri relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jika terdapat pengalihan pendapatan, biaya maupun aset tidak relevan karena pihak-pihak yang bertransaksi akan sama-sama dikenakan tarif pajak yang sama. Transaksi tersebut akan lebih relevan jika dilakukan dengan wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak dan tarif pajak.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-*

mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar). Belum lagi tindakan manipulasi pajak yang dapat memberikan ide untuk enggan membayar pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak yang menghasilkan penghasilan dari suatu entitas bisnis memiliki tanggung jawab dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Jika melakukan pinjaman dengan bunga maka itu hukumnya haram dan jika memanipulasi pajak dengan nilai yang dapat memberikan peluang bagi kita agar tidak membayar pajak maka hukumnya juga haram. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan ketakwaan, karena jujur dan takwa adalah wujud baik buruknya seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Pemotongan Dan Pelaporan Pajak PPh 23 Atas Bunga Pinjam Dengan Hubungan Istimewa PT Omegaindo Sejahtera Abadi Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Pajak PPh Pasal 23 di PT Omegaindo Sejahtera Abadi atas bunga pinjaman dengan hubungan istimewa?
2. Bagaimana bentuk *Tax Avoidance* terhadap penerapan pajak di PT Omegaindo Sejahtera Abadi sehubungan dengan Pajak PPh Pasal 23?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap pajak, bunga pinjaman, serta *Tax Avoidance*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan Pajak PPh Pasal 23 di PT Omegaindo Sejahtera Abadi atas bunga pinjaman dengan hubungan istimewa.
2. Mengetahui bentuk *Tax Avoidance* terhadap penerapan pajak di PT Omegaindo Sejahtera Abadi sehubungan dengan Pajak PPh Pasal 23.
3. Mengetahui pandangan islam terhadap pajak, bunga pinjaman, serta *Tax Avoidance*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat melalui penelitian ini yaitu:

#### **1. Bagi Perusahaan**

Dapat memberikan suatu saran dan masukan bagi perusahaan agar dapat lebih meningkatkan lagi ketaatannya sebagai wajib pajak dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### **2. Bagi Penulis**

- a. Mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Penulis belajar dalam menganalisa suatu permasalahan mengenai pelaksanaan PPh Pasal 23 dan mencari solusi terbaik untuk perusahaan.

#### **3. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan Pajak PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan dan memberikan pengetahuan tentang hukum islam pada perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* dan melakukan bunga pinjaman.